



MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 358 TAHUN 2013

TENTANG

JABATAN YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA KERJA ASING  
PADA KATEGORI INDUSTRI PENGOLAHAN GOLONGAN POKOK  
INDUSTRI MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Jabatan yang dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Makanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);  
2. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;  
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;  
4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Jabatan yang dapat diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Makanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Dalam hal jabatan-jabatan yang akan diduduki oleh Tenaga Kerja Asing tidak terdapat di dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, maka Menteri dapat memberikan izin dengan terlebih dahulu meminta rekomendasi dari kementerian yang membidangi perindustrian.

- KETIGA : Pemberi Kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing dengan jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-161/MEN/1982 tentang Pelaksanaan Pembatasan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang pada Sektor Perindustrian Sub Sektor Aneka Industri tetap berlaku sampai berakhirnya izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan tidak dapat diperpanjang.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-161/MEN/1982 tentang Pelaksanaan Pembatasan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang pada Sektor Perindustrian Sub Sektor Aneka Industri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Desember 2013

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 358 TAHUN 2013

TENTANG

JABATAN YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA KERJA ASING  
 PADA KATEGORI INDUSTRI PENGOLAHAN GOLONGAN POKOK  
 INDUSTRI MAKANAN

GOLONGAN POKOK DAN NAMA JABATAN

No.	Golongan Pokok	Kode ISCO	Nama Jabatan		Ket.
			Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris	
1	2	3	4	5	6
I	Industri Makanan	1210	Komisaris Utama	<i>President Commissioner</i>	
		1210	Komisaris	<i>Commissioner</i>	
		1210	Direktur Utama	<i>President Director</i>	
		1210	Direktur	<i>Director</i>	
		1210	Direktur Keuangan	<i>Financial Director</i>	
		1210	Direktur Pemasaran	<i>Marketing Director</i>	
		1210	Direktur Pembelian	<i>Purchasing Director</i>	
		1210	Direktur Operasional	<i>Operational Director</i>	
		1210	Direktur Produksi	<i>Production Director</i>	
		1210	Direktur Rekayasa	<i>Engineering Director</i>	
		1210	Direktur Pabrik	<i>Factory Director</i>	
		1319	Manajer Umum	<i>General Manager</i>	Tidak termasuk jabatan personalia dan administrasi
		1231	Manajer Keuangan	<i>Financial Manager</i>	
		1237	Manajer penelitian dan Pengembangan	<i>Research and Development Manager</i>	
		1233	Manajer Pemasaran	<i>Marketing Manager</i>	
		1239	Manajer Pembelian	<i>Purchasing Manager</i>	
		1233	Manajer Penjualan	<i>Sales Manager</i>	
1237	Manajer Pengembangan Produk	<i>Product Development Manager</i>			

No.	Golongan Pokok	Kode ISCO	Nama Jabatan		Ket.
			Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris	
1	2	3	4	5	6
		1239	Manager Merk	<i>Brand Manager</i>	
		1239	Manajer Ekspor Impor	<i>Export Import Manager</i>	
		1239	Manajer Teknologi Informasi	<i>Information Technology Manager</i>	
		1312	Manajer Pabrik	<i>Factory Manager</i>	
		1319	Manajer Logistik	<i>Logistics Manager</i>	
		1239	Manajer Bahan	<i>Material Manager</i>	
		1239	Manajer Desain Produk	<i>Product Design Manager</i>	
		1239	Manajer Penjamin Mutu	<i>Quality Assurance Manager</i>	
		1239	Manajer Pengendali Mutu	<i>Quality Control Manager</i>	
		1312	Manajer Gudang	<i>Warehouse Manager</i>	
		2419	Penasihat Keuangan	<i>Financial Advisor</i>	
		2139	Penasihat Teknologi Informasi	<i>Information Technology Advisor</i>	
		2419	Penasihat Laboratorium	<i>Laboratory Advisor</i>	
		2419	Penasihat Logistik	<i>Logistic Advisor</i>	
		2419	Penasihat Desain Produk	<i>Product Design Advisor</i>	
		2419	Penasihat Pengembangan Produk	<i>Product Development Advisor</i>	
		2419	Penasihat Pembelian	<i>Purchasing Advisor</i>	
		2419	Penasihat Penjamin Mutu	<i>Quality Assurance Advisor</i>	
		2419	Penasihat Pengendali Mutu	<i>Quality Control Advisor</i>	
		2113	Penasihat Kimia	<i>Chemical Advisor</i>	
		2419	Penasihat Pemasaran	<i>Marketing Advisor</i>	
		2419	Penasihat Penelitian Pasar	<i>Market Research Advisor</i>	
		2419	Penasihat Penelitian dan Pengembangan	<i>Research &amp; Development Advisor</i>	

No.	Golongan Pokok	Kode ISCO	Nama Jabatan		Ket.
			Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris	
1	2	3	4	5	6
		2419	Pengawas Pengendali Mutu	<i>Quality Control Supervisor</i>	
		2419	Pengawas Penjamin Mutu	<i>Quality Assurance Supervisor</i>	
		2113	Ahli Kimia	<i>Chemical Engineer</i>	
		3223	Ahli Makanan	<i>Food Specialist</i>	
		2419	Ahli Produksi	<i>Production Engineer</i>	
		3223	Ahli Gizi	<i>Nutritionist</i>	
		2419	Ahli Pengendali Mutu	<i>Quality Control Engineer</i>	
		2145	Ahli Perawatan Mesin	<i>Machanical Maintenance Engineer</i>	Dalam rangka pemasangan mesin
		2145	Ahli Mesin	<i>Mechanical Engineer</i>	Dalam rangka pemasangan mesin
		2419	Ahli Purna Jual	<i>After Sales Service Engineer</i>	Dalam rangka pemasangan mesin
		2444	Ahli Komisioning	<i>Commissioning Engineer</i>	

Keterangan:

ISCO = *International Standard Classification of Occupations.*

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Desember 2013

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.